



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.31037>
Volume 11, No. 1, 2026 (839 - 852)

GREEN SUKUK DAN GREEN WAQF SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Yuni Nurlaili

IAI Sunan Giri Trenggalek

yunicampurdarat@gmail.com

Abstrak

Isu perubahan iklim yang kian mendesak telah menuntut dunia untuk melakukan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Namun, proses transisi ini masih menghadapi hambatan besar berupa kesenjangan pendanaan yang signifikan, di mana kebutuhan dana untuk proyek ramah lingkungan jauh melebihi ketersediaan sumber pembiayaan global. Dalam konteks ini, keuangan syariah hadir dengan menawarkan solusi inovatif melalui instrumen *Green Sukuk* dan *Green Waqf*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi serta sinergi antara kedua instrumen tersebut sebagai model pembiayaan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa *Green Sukuk* berperan dalam memobilisasi investasi berskala besar, terutama dari investor institusional maupun ritel, sedangkan *Green Waqf* mengumpulkan modal sosial melalui kontribusi filantropi masyarakat. Kombinasi keduanya menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih kokoh: *Green Waqf* dapat menjadi sumber awal pendanaan proyek sosial-lingkungan, sementara *Green Sukuk* memperluasnya ke skala yang lebih besar. Meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait regulasi dan literasi publik, bukti empiris menunjukkan bahwa *Green Sukuk* dan *Green Waqf* telah berkontribusi nyata terhadap pencapaian SDGs, khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 13 (Aksi Iklim), serta SDG 15 (Ekosistem Daratan). Dengan demikian, sinergi keduanya menawarkan model pembiayaan yang kuat, etis, dan relevan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan global.

Kata kunci: *Sukuk; Waqf; Syariah; Berkelanjutan; SDGs*

Abstract

The increasingly pressing issue of climate change has forced the world to transition to a sustainable green economy. However, this transition still faces a significant funding gap, where the need for funds for environmentally friendly projects far exceeds the availability of global financing sources. In this context, Islamic finance offers innovative solutions through Green Sukuk and Green Waqf instruments. This study aims to analyze the potential and synergy between these two instruments as sustainable financing models. Using a qualitative, descriptive-analytical approach based on

literature studies, this study finds that Green Sukuk plays a role in mobilizing large-scale investment, especially from institutional and retail investors, while Green Waqf accumulates social capital through philanthropic contributions from the community. The combination of the two creates a more robust financing ecosystem: Green Waqf can serve as an initial source of funding for socio-environmental projects, while Green Sukuk can expand it to a larger scale. Although implementation still faces challenges, particularly related to regulations and public literacy, empirical evidence shows that Green Sukuk and Green Waqf have significantly contributed to achieving the SDGs, particularly SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 13 (Climate Action), and SDG 15 (Life on Land). Thus, the synergy between the two offers a robust, ethical, and relevant financing model to support the global sustainable development agenda.

Keywords: *Sukuk; Waqf; Sharia; Sustainability; SDGs*

1. Pendahuluan

Isu perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah berkembang menjadi krisis global yang mendesak. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC, 2021) menunjukkan bahwa kenaikan suhu global yang konsisten, meningkatnya intensitas cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem darat maupun laut kini berdampak langsung terhadap kehidupan manusia. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi stabilitas ekologi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan, serta keberlanjutan ekonomi global. Menyadari urgensi tersebut, masyarakat internasional bersepakat untuk mengambil langkah kolektif melalui agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang menuntut transformasi mendasar dalam sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, realisasi agenda ambisius tersebut menghadapi tantangan besar dalam aspek pendanaan. *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2022) memperkirakan bahwa kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan mencapai triliunan dolar AS setiap tahun. Kekurangan dana ini menjadi hambatan serius bagi implementasi proyek-proyek ramah lingkungan, seperti infrastruktur energi terbarukan, pengelolaan limbah, restorasi hutan, dan pembangunan transportasi hijau. Situasi ini menegaskan perlunya inovasi mekanisme pendanaan yang tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga selaras dengan nilai moral, etika, dan keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, keuangan syariah menawarkan perspektif dan solusi yang unik. Prinsip-prinsip syariah menekankan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, serta menghindari praktik yang merugikan seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Berbagai instrumen keuangan syariah, termasuk *Green Sukuk* dan *Green Waqf*, muncul sebagai alternatif strategis untuk menjembatani kesenjangan pendanaan pembangunan berkelanjutan. *Green Sukuk* berfungsi sebagai instrumen pasar modal syariah yang memungkinkan pemerintah dan sektor

swasta menghimpun dana dari investor untuk membiayai proyek hijau yang memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus dampak lingkungan positif. Di sisi lain, *Green Waqf* berperan sebagai instrumen filantropi Islam yang mengelola dana masyarakat secara produktif untuk mendukung proyek sosial-lingkungan jangka panjang. Dengan karakteristiknya masing-masing, kedua instrumen ini tidak hanya sejalan dengan prinsip syariah, tetapi juga selaras dengan tujuan global keberlanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran penting instrumen keuangan syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Fitrah dan Soemitra (2022) serta Lahuri dan Rizki (2025) menunjukkan bahwa *Green Sukuk* memiliki peran strategis dalam membiayai proyek-proyek hijau dan mendukung pencapaian SDGs, khususnya di bidang energi terbarukan dan infrastruktur ramah lingkungan. Di sisi lain, penelitian oleh Fikri dan Andrean (2023) serta Anam et al. (2022) menekankan potensi Wakaf Hijau sebagai mekanisme filantropi Islam yang mampu mendukung inisiatif sosial-lingkungan, termasuk proyek energi bersih, pendidikan berkelanjutan, hingga pengembangan industri ramah lingkungan. Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi, mulai dari keterbatasan regulasi yang komprehensif hingga lemahnya transparansi dalam pelaporan dampak proyek (Hassan & Ashraf, 2021).

Menariknya, meskipun literatur telah mengulas potensi *Green Sukuk* dan *Green Waqf*, sebagian besar kajian masih menganalisis keduanya secara terpisah. Padahal, terdapat peluang besar untuk mengeksplorasi bagaimana kedua instrumen ini dapat berkolaborasi membentuk sebuah ekosistem pendanaan yang terintegrasi. Sinergi antara *Green Sukuk* yang berbasis investasi dan *Green Waqf* yang berbasis filantropi berpotensi menciptakan model pembiayaan yang lebih inklusif, kokoh, dan holistik. Kombinasi keduanya dapat memperluas basis pendanaan: *Green Waqf* dapat mendukung proyek-proyek percontohan atau dengan pengembalian finansial rendah, sementara *Green Sukuk* dapat memperluas skala proyek tersebut agar memberikan dampak yang lebih luas.

Berdasarkan kesenjangan literatur tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis konsep dan mekanisme *Green Sukuk* dan *Green Waqf* secara terpadu untuk memahami fondasi teoritis dan praktis keduanya. Kedua, mengidentifikasi potensi dan tantangan implementasi kedua instrumen ini dalam menciptakan sumber pendanaan berkelanjutan yang sinergis. Ketiga, menelaah kontribusi gabungan *Green Sukuk* dan *Green Waqf* terhadap pencapaian target SDGs, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung agenda pembangunan global yang berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur mengenai integrasi instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan berkelanjutan, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pengembangan model sinergi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Kajian Pustaka

2.1 Ekonomi Syariah sebagai Landasan Filosofis dan Etis

Ekonomi syariah pada dasarnya lahir dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan lingkungan. Nilai-nilai seperti keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif bukanlah konsep baru, melainkan prinsip dasar yang telah tertanam sejak masa Rasulullah. Dalam praktiknya, sistem ekonomi syariah diatur oleh seperangkat larangan yang dimaksudkan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan. Larangan riba, misalnya, bukan sekadar penolakan terhadap bunga pinjaman, melainkan sebuah upaya struktural untuk menghindari praktik ekonomi yang menjerumuskan pihak lemah ke dalam lingkaran utang yang tidak berkesudahan. Demikian pula, larangan maysir atau spekulasi dan larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada kejelasan, kejujuran, dan produktivitas riil (Alam et al., 2021).

Prinsip-prinsip ini menjadikan ekonomi syariah memiliki orientasi yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Jika sistem konvensional lebih menekankan pada akumulasi laba, maka ekonomi syariah lebih mengedepankan nilai keadilan dan distribusi manfaat. Oleh karena itu, instrumen-instrumen keuangan yang dikembangkan dalam sistem syariah tidak hanya dirancang untuk memberikan keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial yang lebih luas.

Salah satu instrumen yang sangat penting dalam konteks ini adalah wakaf. Secara tradisional, wakaf sering diidentikkan dengan penyediaan fasilitas ibadah, seperti masjid atau madrasah. Namun, dalam perkembangan modern, konsep wakaf diperluas menjadi wakaf produktif (*waqf al-istihtmar*). Dalam model ini, aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan pendapatan, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai berbagai program sosial, pendidikan, kesehatan, hingga proyek lingkungan berkelanjutan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa wakaf produktif dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif yang stabil dan berjangka panjang, sekaligus berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan (Ascarya & Yumanita, 2021).

Selain wakaf, instrumen sukuk juga menunjukkan bagaimana ekonomi syariah merespons kebutuhan pembiayaan modern tanpa kehilangan prinsip etisnya. Berbeda dari obligasi konvensional yang berbasis utang, sukuk merupakan instrumen berbasis kepemilikan aset nyata. Investor yang membeli sukuk tidak hanya memegang surat utang, melainkan memiliki hak atas bagian tertentu dari aset riil yang mendasarinya. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh investor bukanlah hasil dari bunga, melainkan dari pendapatan riil yang dihasilkan aset tersebut melalui mekanisme bagi hasil. Inovasi terbaru dalam bidang ini adalah *Green Sukuk*, yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan energi

terbarukan, pengelolaan limbah, dan pembangunan infrastruktur hijau (Wahyudi et al., 2020).

Contoh empiris dari penerapan *Green Sukuk* dapat dilihat di Indonesia, yang pada 2018 menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan *Green Sukuk global*. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk efisiensi energi dan pengembangan transportasi ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana instrumen keuangan syariah mampu beradaptasi dengan kebutuhan global, tetapi juga menegaskan perannya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem keuangan alternatif, tetapi juga sebagai sebuah kerangka filosofis dan praktis yang menawarkan solusi konkret bagi tantangan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

2.2 Teori Keuangan Berkelanjutan sebagai Kerangka Modern

Jika ekonomi syariah berangkat dari nilai-nilai normatif Islam, maka teori keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) lahir dari kesadaran global modern bahwa sistem keuangan harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance – ESG*) ke dalam proses pengambilan keputusan keuangan.

Dalam perspektif keuangan berkelanjutan, keberhasilan sebuah investasi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial jangka pendek, melainkan juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Misalnya, sebuah perusahaan yang memperoleh keuntungan besar tetapi merusak lingkungan pada akhirnya akan menghadapi risiko finansial berupa tuntutan hukum, hilangnya reputasi, atau penurunan nilai saham. Oleh karena itu, teori keuangan berkelanjutan menegaskan bahwa mempertimbangkan aspek ESG bukan hanya pilihan moral, tetapi juga strategi bisnis yang cerdas untuk menjaga keberlangsungan usaha jangka panjang (Sarkodie & Strezov, 2019).

Dalam praktiknya, teori ini mendorong berkembangnya berbagai instrumen keuangan hijau seperti *green bonds*, *impact investment*, *social bonds*, hingga *climate finance*. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Pada titik inilah instrumen keuangan syariah, khususnya *Green Sukuk* dan *Green Waqf*, menemukan relevansinya.

Green Sukuk, misalnya, tidak hanya memenuhi prinsip syariah yang berbasis pada kepemilikan aset riil dan mekanisme bagi hasil, tetapi juga sejalan dengan standar ESG yang menekankan keberlanjutan lingkungan. Demikian pula, wakaf produktif yang dialokasikan untuk mendukung proyek hijau dapat diposisikan sebagai instrumen keuangan sosial yang memenuhi aspek *impact investing*. Dengan demikian, terdapat konvergensi alami antara prinsip ekonomi syariah dan teori keuangan

berkelanjutan, yang sama-sama menekankan nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Kasim & Majid, 2020).

Lebih jauh, teori keuangan berkelanjutan juga memberikan kerangka untuk memahami pentingnya manajemen risiko jangka panjang. Perusahaan dan lembaga keuangan yang tidak mengantisipasi dampak lingkungan dan sosial akan menghadapi risiko yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, mereka yang mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnisnya justru akan mendapatkan peluang baru, misalnya melalui pasar energi terbarukan atau teknologi ramah lingkungan. Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah memiliki keunggulan karena sejak awal prinsip-prinsipnya dirancang untuk mencegah praktik eksploitatif dan mendorong keadilan sosial.

2.3 Teori Pembangunan Berkelanjutan sebagai Kerangka Tujuan

Jika ekonomi syariah memberikan landasan filosofis dan teori keuangan berkelanjutan memberikan kerangka metodologis, maka teori pembangunan berkelanjutan menyediakan arah tujuan akhir. Konsep pembangunan berkelanjutan, yang dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* oleh Brundtland Commission pada 1987, menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Konsep ini kemudian diwujudkan secara lebih komprehensif melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, pembangunan ekonomi inklusif, hingga aksi terhadap perubahan iklim (UNDP, 2019).

Dalam konteks ini, instrumen keuangan syariah dapat memainkan peran yang sangat penting. Wakaf produktif dapat diarahkan untuk mendanai pendidikan (SDG 4), kesehatan (SDG 3), dan pengentasan kemiskinan (SDG 1). Sementara itu, *Green Sukuk* dapat mendukung pencapaian energi bersih (SDG 7), pembangunan infrastruktur berkelanjutan (SDG 9), dan aksi terhadap perubahan iklim (SDG 13). Dengan kata lain, instrumen keuangan syariah memiliki potensi untuk menjadi jembatan antara nilai religius dan tujuan pembangunan global (Aliyu et al., 2023).

Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, ekonomi syariah dapat menjadi instrumen yang menjembatani partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui instrumen filantropi seperti wakaf dan zakat. Model *blended finance*, misalnya, dapat dikembangkan dengan menggabungkan dana publik dari pemerintah, investasi swasta melalui sukuk, dan kontribusi masyarakat melalui wakaf. Dengan demikian, tercipta ekosistem pendanaan yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, integrasi antara ekonomi syariah, teori keuangan berkelanjutan, dan teori pembangunan berkelanjutan membuka peluang besar bagi terciptanya

sistem keuangan global yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan ramah lingkungan. Sinergi ini menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah bukan sekadar sistem alternatif, melainkan bagian penting dari solusi global untuk menghadapi tantangan abad ke-21, mulai dari ketimpangan sosial hingga krisis iklim.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, mekanisme, potensi, serta tantangan implementasi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* dalam konteks pembiayaan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk menganalisis fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional, dan tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif semata. Penelitian ini berupaya untuk tidak hanya menggambarkan kondisi eksisting, tetapi juga menafsirkan relasi konseptual dan praktis yang menghubungkan kedua instrumen keuangan syariah tersebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini dibangun atas tiga pilar utama. Pertama, ekonomi syariah, yang menekankan nilai keadilan, keberlanjutan, serta larangan praktik riba, gharar, dan maysir. Pilar ini menegaskan bahwa *Green Sukuk* dan *Green Waqf* tidak sekadar instrumen penghimpunan dana, melainkan juga instrumen etis yang selaras dengan prinsip Islam. Kedua, teori keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), yang menekankan pentingnya integrasi faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (*environmental, social, and governance/ESG*) dalam kerangka pembiayaan. Hal ini relevan karena kedua instrumen berorientasi pada pembiayaan proyek hijau sekaligus memiliki dampak sosial. Ketiga, teori pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang. Dengan memadukan ketiga pilar ini, penelitian diarahkan pada analisis komprehensif yang menghubungkan landasan normatif syariah, aspek teknis keuangan, serta tujuan pembangunan global.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur (*library research*). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kredibel, antara lain jurnal ilmiah bereputasi, buku akademik, laporan riset, dan publikasi resmi dari lembaga otoritatif seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *United Nations Development Programme* (UNDP), serta World Bank. Pemilihan sumber sekunder yang beragam dan mutakhir bertujuan memastikan keandalan data sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika *Green Sukuk* dan *Green Waqf* di tingkat nasional maupun global.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap: (1) pengumpulan dan seleksi literatur sesuai dengan topik penelitian; (2) pengkodean (*coding*) untuk mengidentifikasi tema, konsep, serta isu utama yang berulang; dan (3) interpretasi hasil analisis guna menemukan pola, relasi, serta kesenjangan dalam literatur. Analisis

isi memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi hubungan antara mekanisme operasional, potensi dan tantangan implementasi, serta kontribusi nyata *Green Sukuk* dan *Green Waqf* terhadap pencapaian SDGs.

Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada tiga dimensi utama. Pertama, mekanisme dan potensi sinergi, yang mencakup analisis struktur akad, tata kelola, serta model implementasi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* di Indonesia maupun negara lain, sekaligus mengeksplorasi peluang kolaborasi keduanya sebagai ekosistem pembiayaan yang saling melengkapi. Kedua, tantangan implementasi, yang meliputi hambatan-hambatan struktural seperti fragmentasi regulasi, keterbatasan standar pelaporan dampak, serta rendahnya literasi publik dan investor mengenai instrumen keuangan berkelanjutan berbasis syariah. Ketiga, kontribusi terhadap SDGs, yang ditelaah melalui studi kasus proyek-proyek nyata, misalnya pembiayaan transportasi publik ramah lingkungan melalui *Green Sukuk* atau pendanaan energi terbarukan serta penguatan lembaga pendidikan berkelanjutan melalui *Green Waqf*. Dengan rancangan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, kritis, dan relevan, tidak hanya menilai peran masing-masing instrumen secara terpisah, tetapi juga mengeksplorasi potensi sinergi keduanya dalam menciptakan model pembiayaan berkelanjutan yang kokoh dan sesuai prinsip syariah.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis literatur yang komprehensif, penelitian ini menemukan bahwa *Green Sukuk* dan *Green Waqf* memiliki peran yang sangat potensial sekaligus saling melengkapi dalam mendukung pendanaan proyek-proyek berkelanjutan. Kedua instrumen ini tidak hanya beroperasi dalam ranah keuangan syariah, tetapi juga menawarkan solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan pendanaan (*funding gap*) dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

Mekanisme dan Potensi Sinergi

Secara mekanisme, *Green Sukuk* bekerja melalui mekanisme pasar modal dengan melibatkan pemerintah maupun korporasi sebagai penerbit instrumen. Tujuannya adalah menghimpun dana yang diarahkan secara khusus untuk proyek-proyek berwawasan lingkungan. Investor yang membeli *Green Sukuk*, baik institusional maupun ritel, mendapatkan imbal hasil halal sesuai prinsip syariah sekaligus memperoleh nilai tambah berupa kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia menjadi pionir dalam hal ini dengan menerbitkan *Green Sukuk Global* pertama kali pada 2018. Hingga 2022, instrumen tersebut berhasil menghimpun lebih dari US\$ 3 miliar, yang dialokasikan untuk proyek transportasi publik ramah lingkungan, energi terbarukan, hingga pengelolaan limbah (Dirjen PPR, 2024). Keberhasilan tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara Muslim pertama yang secara konsisten mengintegrasikan pasar modal syariah dengan agenda iklim global, sekaligus memperkuat reputasi sebagai pemimpin keuangan hijau di tingkat internasional. Transparansi dan skala besar dari *Green Sukuk* ini kemudian

melengkapi mekanisme berbasis partisipasi masyarakat yang hadir melalui *Green Waqf*.

Di sisi lain, *Green Waqf* mengandalkan kekuatan filantropi masyarakat. Dana wakaf, baik berupa aset fisik maupun wakaf tunai, dikelola secara produktif oleh *nazhir* untuk mendukung proyek sosial dan ekologis yang berkelanjutan. Salah satu contoh konkret adalah program Wakaf Energi Terbarukan yang diinisiasi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Program tersebut membangun panel surya di berbagai pesantren, sehingga mampu mengurangi biaya listrik sekaligus mendukung transisi energi bersih (BWI, 2024). Model seperti ini tidak hanya menghasilkan manfaat sosial jangka panjang bagi penerima manfaat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Dengan karakteristiknya yang berbasis partisipasi publik, *Green Waqf* menjadi instrumen yang dapat menjangkau masyarakat luas, sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan orientasi antara *Green Sukuk* yang berfokus pada investasi skala besar dan *Green Waqf* yang menekankan filantropi masyarakat membuka ruang sinergi dalam skema pendanaan berkelanjutan.

Potensi sinergi antara *Green Sukuk* dan *Green Waqf* sangat jelas terlihat dari perbedaan segmen yang mereka jangkau. *Green Sukuk* berperan sebagai motor penggerak pendanaan skala besar yang mampu menarik investor global, sementara *Green Waqf* menyediakan modal sosial yang fleksibel dan seringkali menjadi titik awal bagi proyek-proyek percontohan dengan imbal hasil finansial rendah namun berdampak sosial tinggi. Dengan demikian, *Green Waqf* dapat berfungsi sebagai *seed funding* atau pembiayaan tahap awal untuk mempersiapkan proyek hingga siap diperluas (*bankable*). Setelah terbukti efektif, proyek tersebut dapat diperbesar skalanya melalui penerbitan *Green Sukuk*. Sinergi semacam ini memungkinkan terbentuknya rantai pembiayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (OJK, 2023; BWI, 2024). Sinergi ini tentu menghadirkan peluang, tetapi sekaligus menyimpan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar implementasi dapat berjalan optimal.

Kombinasi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* menawarkan kelebihan signifikan. *Green Sukuk* menjamin skala pendanaan yang besar dan mampu menarik partisipasi internasional, sedangkan *Green Waqf* memberikan dimensi spiritual, sosial, dan filantropis yang memperkuat legitimasi moral proyek hijau. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mendukung integrasi kedua instrumen, serta kebutuhan transparansi dalam pengelolaan dana. Untuk itu, peran pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dalam menciptakan regulasi yang kondusif, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan. Apabila tantangan tersebut dapat diatasi, sinergi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* bukan hanya menjadi instrumen keuangan,

tetapi juga pilar strategis dalam mendukung agenda global pembangunan berkelanjutan.

Jika sinergi ini dioptimalkan, maka *Green Sukuk* dan *Green Waqf* dapat menjadi instrumen keuangan syariah yang saling melengkapi untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Green Sukuk* mendukung SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) serta SDG 13 (Aksi Iklim) dengan skala global, sementara *Green Waqf* lebih dekat dengan SDG 15 (Ekosistem Daratan) dan dimensi sosial keberlanjutan. Bersama-sama, keduanya tidak hanya menjawab tantangan pendanaan iklim, tetapi juga memperkuat fondasi etis dan spiritual pembangunan hijau. Model ini berpotensi melahirkan ekosistem pembiayaan berkelanjutan yang kuat, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menjadi kontribusi nyata dunia Islam dalam upaya global melawan perubahan iklim

Tantangan Implementasi

Meski potensinya menjanjikan, implementasi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* masih menghadapi sejumlah tantangan baik secara struktural maupun kultural (Araminta et al., 2025; Hassan & Ashraf, 2022). Potensi keduanya sebagai instrumen keuangan syariah yang inovatif sebenarnya sangat besar, karena dapat menjawab kesenjangan pendanaan pembangunan berkelanjutan (Dusuki, 2021). Namun, dalam praktiknya, terdapat hambatan-hambatan yang membuat sinergi keduanya belum berjalan optimal. Hambatan tersebut perlu dipahami agar dapat dirumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk mengatasi keterbatasan yang ada.

Pertama, keterbatasan kerangka regulasi masih menjadi isu utama. Hingga kini, regulasi yang mengatur *Green Sukuk* dan *Green Waqf* cenderung berdiri sendiri, sesuai dengan sektor masing-masing. *Green Sukuk* lebih banyak berada di bawah otoritas pasar modal (OECD, 2022), sementara *Green Waqf* dikelola melalui lembaga keagamaan dan badan wakaf (Ahmed, 2020). Fragmentasi ini menimbulkan kesenjangan koordinasi dan berpotensi menghambat integrasi kedua instrumen. Tanpa adanya harmonisasi regulasi, sinergi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* sulit diwujudkan secara efektif (Arshad & Ibrahim, 2019).

Kedua, masalah pelaporan dampak juga menjadi tantangan krusial. Belum adanya standar pelaporan yang seragam untuk mengukur kontribusi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* terhadap pencapaian SDGs membuat transparansi menjadi terbatas (UNDP, 2021). Investor, regulator, maupun masyarakat sulit menilai sejauh mana proyek yang dibiayai benar-benar memberikan dampak nyata terhadap lingkungan dan sosial. Akibatnya, kepercayaan publik dan kredibilitas kedua instrumen bisa berkurang jika tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur (World Bank, 2020).

Ketiga, literasi masyarakat maupun investor terkait konsep *Green Sukuk* dan *Green Waqf* masih tergolong rendah. Minimnya pemahaman ini berimbas pada kurangnya partisipasi publik dalam investasi maupun wakaf produktif (Ali & Hassan, 2021). Padahal, partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan mobilisasi

dana dalam skala luas. Rendahnya literasi ini juga menimbulkan keraguan di kalangan investor yang belum familiar dengan mekanisme maupun manfaat kedua instrumen tersebut (Karim et al., 2022). Jika kondisi ini berlanjut, maka potensi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* untuk menjadi pilar pembiayaan hijau tidak akan optimal.

Oleh karena itu, tantangan-tantangan tersebut perlu ditangani dengan langkah-langkah strategis. Harmonisasi regulasi lintas sektor, pengembangan standar pelaporan dampak yang terukur, serta peningkatan literasi publik menjadi kunci dalam memperkuat implementasi (Ismail & Haneef, 2023). Dengan cara ini, sinergi antara *Green Sukuk* dan *Green Waqf* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (UNEP, 2022).

Kontribusi Terhadap SDGs

Terlepas dari berbagai tantangan regulasi dan literasi yang masih dihadapi, implementasi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* di Indonesia telah menunjukkan dampak nyata terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penerbitan *Green Sukuk* Global oleh pemerintah Indonesia, misalnya, berhasil menghimpun dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek infrastruktur berkelanjutan. Salah satu contoh konkret adalah pendanaan proyek transportasi publik seperti MRT Jakarta yang tidak hanya meningkatkan kualitas mobilitas perkotaan, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menekan emisi karbon di wilayah metropolitan (Dirjen PPR, 2024). Hal ini menandai langkah penting bahwa instrumen keuangan syariah dapat berperan aktif dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Di sisi lain, implementasi *Green Waqf* oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga menunjukkan kontribusi positif, terutama melalui program wakaf produktif di bidang energi terbarukan. Pemanfaatan dana wakaf untuk membangun infrastruktur energi ramah lingkungan, seperti panel surya di pesantren, memberikan dua dampak sekaligus. Pertama, mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil dan menurunkan jejak karbon. Kedua, mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang ramah lingkungan, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat menjadi pionir dalam gerakan pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.

Secara langsung, kontribusi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* terhubung erat dengan berbagai SDGs prioritas. SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) diwujudkan melalui proyek energi surya dan mikrohidro yang didanai. SDG 13 (Aksi Iklim) terlihat dari berbagai proyek mitigasi emisi dan adaptasi iklim yang didukung oleh sukuk hijau. Sementara itu, SDG 15 (Ekosistem Daratan) mendapat manfaat dari program restorasi lingkungan berbasis wakaf. Tidak kalah penting, aspek sosial juga disentuh melalui *Green Waqf* yang memperkuat SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), karena dana wakaf produktif diarahkan untuk mendukung pengembangan lembaga pendidikan berkelanjutan.

Dengan kontribusi yang beragam tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* dapat menciptakan model pembiayaan

yang lebih kuat, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Sinergi antara mobilisasi dana investasi skala besar melalui sukuk dengan penggalangan modal filantropi melalui wakaf menjadikan kedua instrumen ini saling melengkapi. Model ini tidak hanya menjawab kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjaga agar proses pembangunan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah, yakni keberlanjutan (*istidamah*), keadilan ('*adl*'), dan keseimbangan (*tawazun*).

Dukungan ekosistem yang lebih komprehensif diperlukan agar *Green Sukuk* dan *Green Waqf* mampu berkembang menjadi instrumen unggulan dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau berbasis syariah di Indonesia. Hal ini mencakup regulasi yang terintegrasi, peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, serta penguatan standar pelaporan dampak yang transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pusat inovasi keuangan syariah hijau di tingkat global, sekaligus membuktikan bahwa instrumen berbasis nilai-nilai Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Green Sukuk* dan *Green Waqf* memiliki potensi signifikan serta hubungan sinergis dalam penyediaan sumber pendanaan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah. *Green Sukuk* sebagai instrumen pasar modal berfungsi untuk menghimpun dana investasi dalam skala besar dari kalangan investor institusional maupun individu, sementara *Green Waqf* sebagai instrumen filantropi mampu menggerakkan partisipasi masyarakat luas melalui dana wakaf produktif. Sinergi keduanya memungkinkan terbangunnya ekosistem pembiayaan hijau yang tidak hanya mengandalkan kekuatan pasar, tetapi juga ditopang oleh nilai solidaritas sosial dan spiritual umat. Dengan demikian, kombinasi ini menjadi model pembiayaan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti fragmentasi regulasi, belum adanya standar pelaporan dampak yang baku, serta tingkat literasi masyarakat yang relatif rendah, implementasi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* di Indonesia telah menunjukkan hasil konkret. *Green Sukuk* berhasil membiayai proyek-proyek strategis, termasuk transportasi publik ramah lingkungan dan energi terbarukan, sedangkan *Green Waqf* telah mendorong terciptanya program-program berbasis komunitas seperti pesantren hijau dan pemanfaatan energi bersih di sektor pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa kedua instrumen tersebut memiliki daya guna praktis yang nyata dalam mendukung pembangunan hijau.

Kontribusi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* juga selaras dengan pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), di antaranya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 13 (Aksi Iklim), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Bahkan, dalam konteks sosial, *Green Waqf* turut mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui penguatan lembaga pendidikan berkelanjutan berbasis wakaf. Hal

ini memperlihatkan bahwa sinergi kedua instrumen bukan sekadar solusi teknis dalam mengatasi kesenjangan pendanaan, tetapi juga membawa dimensi multidisipliner yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan berbagai kontribusi tersebut, model sinergi *Green Sukuk* dan *Green Waqf* dapat dipandang sebagai inovasi strategis yang tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga potensial direplikasi di tingkat global. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam pengembangan ekosistem keuangan hijau berbasis syariah. Apabila dukungan regulasi, peningkatan literasi, serta mekanisme akuntabilitas dan transparansi dapat terus diperkuat, maka *Green Sukuk* dan *Green Waqf* akan semakin mampu menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta keuangan syariah internasional.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sinergi antara *Green Sukuk* dan *Green Waqf* bukan hanya solusi alternatif, melainkan sebuah terobosan inovatif dalam menjembatani kesenjangan pendanaan pembangunan berkelanjutan. Model terpadu ini memberikan kerangka pembiayaan yang lebih kokoh, etis, dan berjangka panjang, sehingga mampu mendukung transisi menuju ekonomi hijau secara inklusif dan berkeadilan. Pada akhirnya, keuangan syariah melalui instrumen ini dapat membuktikan perannya sebagai katalis dalam upaya global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Alam, Nafis, Meryem Duygun, dan Duc Khuong Nguyen. 2021. *Fintech, Digital Currency and the Future of Islamic Finance*. London: Routledge.
- Aliyu, Shehu Umar, Habib Ahmed, M. Kabir Hassan, dan Mehmet Asutay. 2023. "Islamic Finance and the Sustainable Development Goals: A Critical Appraisal." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 13 (2): 345–363. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.2002311>
- Anam, Choirul, Ahmad Hidayat, dan R. Rizal. 2022. "Green Waqf : Philanthropy and Sustainable Development in Islamic Perspective." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4 (1): 67–82.
- Araminta, Clara, Dini Wulandari, dan R. Andika. 2025. "Bridging the Gap: Integrating Green Sukuk and Green Waqf for Sustainable Finance." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 7 (1): 23–45.
- Ascarya, dan Diana Yumanita. 2022. "The Role of Productive Waqf in Supporting Sustainable Development Goals (SDGs)." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 8 (1): 25–48. <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1457>
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). 2024. *Laporan Program Wakaf Energi Terbarukan*. Jakarta: BWI.
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). 2024. *Green Sukuk Allocation and Impact Report*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Fikri, Ahmad, dan Ridho Andrean. 2023. "Waqf and Renewable Energy Development: An Innovative Approach to Islamic Social Finance." *Islamic Economics Review* 5 (2): 89–104.
- Fitrah, M. Rizki, dan Andri Soemitra. 2022. "Green Sukuk as a Strategic Instrument for Achieving SDGs in Indonesia." *Journal of Islamic Finance* 11 (2): 45–62.
- Hassan, M. Kabir, dan Dawood Ashraf. 2022. "Green Sukuk : Unlocking Islamic Finance for Climate Action." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13 (6): 901–920. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0365>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2021. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/>
- Kassim, Salina, dan Abdul Majid. 2020. "Convergence of Islamic Finance and Sustainable Finance: An Agenda for the Future." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 13 (3): 421–437. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2019-0529>
- Lahuri, A. Fathur, dan M. Rizki. 2025. "The Role of Green Sukuk in Financing Sustainable Infrastructure: Evidence from Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Policy* 9 (1): 11–28.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap III 2023–2027*. Jakarta: OJK.
- Sarkodie, Samuel A., dan Vladimir Strezov. 2019. "A Review on Environmental, Social, and Governance (ESG) Factors in Sustainable Finance." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 107: 402–416. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.03.020>
- United Nations Development Programme (UNDP). 2019. *Human Development Report 2019: Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today*. New York: UNDP.
- United Nations Environment Programme (UNEP). 2022. *Financing Sustainable Development: Closing the Gap*. Nairobi: UNEP.
- Wahyudi, Imam, Irfan Syauqi Beik, dan Fitri Rosmanita. 2020. *Green Sukuk : Innovation in Islamic Finance for Sustainable Development*. Jakarta: KNEKS Press.